



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 39 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG PENGENDALIAN TOKO MODERN BERJARINGAN SERTA
PERLINDUNGAN USAHA KECIL, WARUNG/TOKO DAN PASAR TRADISIONAL
(PASAR RAKYAT)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengendalian Toko Modern Berjaringan Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat) telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2017;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kondusifitas iklim usaha dan meningkatkan kemudahan berusaha serta menyesuaikan perkembangan perekonomian dan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya penyempurnaan dan penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengendalian Toko Modern Berjaringan Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro Kecil, dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraaan;
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
14. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengendalian Toko Modern Berjaringan Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN TOKO MODERN BERJARINGAN SERTA PERLINDUNGAN USAHA KECIL, WARUNG/TOKO DAN PASAR TRADISIONAL (PASAR RAKYAT).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengendalian Toko Modern Berjaringan Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi klasifikasi dan kriteria, lokasi dan jarak tempat usaha, kemitraan usaha, jam kerja, alokasi dan relokasi Toko Modern Berjaringan di Wilayah Kabupaten Pangandaran serta penataan dan pembinaan pedagang Pasar Tradisional (Pasar Rakyat).

2. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV
ALOKASI DAN RELOKASI TOKO MODERN BERJARINGAN**

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah sertaditambahkan ayat baru yaitu ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (4) Dalam hal terjadi penambahan alokasi pembangunan/pendirian Toko Modern Berjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pendirian dan/atau penambahannya wajib dilengkapi dengan kajian komprehensif dari lembaga pengkajian/independen dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan/atau pedagang di sekitar.
- (6) Toko Modern yang sudah berdiri dan beroperasi saat ini, dapat mengajukan relokasi tempat usaha denganketentuan sebagai berikut:
- a. tempat relokasi usaha yang baru, berada masih dalam satu wilayah desa yang sama.
 - b. semua dokumen perizinan toko modern di tempat yang lama dinyatakan tidak berlaku.
 - c. mengajukan permohonan dan memproses kembali pembuatan semua dokumen perizinan pendirian toko modern di tempat yang barusesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 18 September 2017

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2017 NOMOR 39